



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Januari 2020

Halaman: 9

Penerapan Perda Tibum Mundur

**Nanti bakal
ada pene-
rapan denda
di tempat
ya bagi yang
melanggar**

Agus Winarto
Kepala Satpol PP Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum menerapkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum (Tibum) dan ketentraman masyarakat. Padahal Perda itu telah mulai diundangkan pada Desember 2018 lalu dan seharusnya mulai diterapkan pada Juli 2019.

Akhir tahun lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya mengklaim bakal menerapkan aturan itu pada triwulan pertama 2020 ini. Namun, lagi-lagi pelaksanaan dan penetapan sejumlah aturan yang tertulis pada Perda itu disebut akan

• ke halaman 15

Penerapan Perda Tibum

• Sambungan Hal 9

mulai diberlakukan pada pertengahan tahun nanti.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Agus Winarto mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus pada sosialisasi Perda itu kepada masyarakat. Jangan sampai Perda yang dijuduli sapu jagat itu menuai polemik akibat kurangnya sosialisasi. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bakal ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan Perda.

"Nanti bakal ada penerap-

an denda di tempat ya bagi yang melanggar," kata Agus, Kamis (9/1).

Dia mengatakan, sosialisasi dilakukan kepada sejumlah insan pariwisata di wilayah setempat seperti biro perjalanan dan juga perhotelan. Agus mengklaim bisa saja Perda itu bakal menjerat dan dilanggar para wisatawan yang tengah berlibur di Yogya.

"Ini untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar," tambah dia.

Beberapa aturan yang dinyatakan tidak boleh dilakukan yakni berupa mengganggu ruang milik jalan, berjualan di bawah jembatan atau jalan layang, berjualan di atas saluran air

dan tempat umum. Selain itu, warga yang melakukan pengaturalan lalu lintas di persimpangan atau putaran untuk memperoleh imbalan jasa, parkir di bahu jalan, menutup jalan dan menggunakan trotoar tidak sesuai fungsi, serta vandalisme juga bisa dikenai sanksi denda di tempat.

Pembayaran sanksi denda di tempat dapat dilakukan secara tunai atau nontunai. Saat melakukan patroli, pihaknya juga akan langsung didampingi oleh petugas bank yang bisa menerima pembayaran sanksi denda. Adapun nilai denda cukup bervariasi, mulai dari kisaran Rp250 ribu hingga Rp10 juta per pelanggaran.

Sekretaris Satpol PP Kota Yogya, Hery Eko Prasetyo mengatakan, dalam Perda itu juga diatur mengenai laporan camat terkait kondisi dan potensi gangguan ketertiban di wilayah masing-masing. Laporan akan diserahkan rutin tiap bulan sekali.

Data yang masuk dari wilayah digunakan untuk memetakan kondisi kerawanan di Kota Yogyakarta dari aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat. "Nantinya, juga akan ada penetapan kawasan yang menjadi percontohan kawasan tertib pariwisata, perekonomian, pemerintahan, budaya, dan pendidikan," katanya. (Jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005